



RENSTRA INSPEKTORAT 2021-2026

**INSPEKTORAT
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2021**

BENGKULU SELATAN EMAS

KATAPENGANTAR

Sebagai aplikasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Untuk menjabarkan Visi dan Misi Bupati Bengkulu Selatan, maka disusunlah Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022-2026. Dokumen ini menguraikan pokok-pokok tugas dan fungsi, kinerja, permasalahan dan tantangan, tujuan dan sasaran, strategi dan serta program dan kegiatan yang dilaksanakan. Rencana Strategis disusun dengan memperhatikan kinerja pembangunan yang telah dan sedang berjalan, serta dinamika lingkungan strategis dan tantangan global masa depan.

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 disusun untuk dapat digunakan sebagai arahan pokok dan acuan dalam melaksanakan kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan karunianya untuk kelancaran dalam menjalankan program dan kegiatan untuk Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam mewujudkan visi dan misinya.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 20 Mei 2022

INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU SELATAN



NIP. 197201011993031007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR DIAGRAM.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi Perangkat Daerah.....	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Insepektorat.....	14
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat.....	17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PerangkatDaerah.....	25
BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	26
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	26
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.....	29
3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	29
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	31
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	33
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN.....	35
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	44
BAB VIII PENUTUP.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan adalah dokumen perencanaan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode lima tahun. Renstra disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2) yang didalamnya menyatakan bahwa: Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersifat indikatif dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan.

Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai bahan acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Sebagai bahan dasar penilaian kinerja;
3. Sebagai bahan acuan penyusunan LKjIP Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan khususnya di bidang Pembinaan dan pengawasan.

Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang, dan mengacu kepada visi misi Bupati Bengkulu Selatan. Sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bidang pengawasan Kabupaten Bengkulu

Selatan untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Kepala Daerah terpilih.


Proses penyusunan dan penetapan Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tahapan tersebut antara lain:

1. Persiapan Penyusunan Renstra;
2. Penyusunan Rancangan Renstra;
3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan
4. Penetapan Renstra.

Renstra Inspektora t Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan bentuk upaya mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya daerah untuk mengatasi berbagai tantangan permasalahan yang ada dalam mewujudkan pembangunan di Bengkulu Selatan. Dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan dibutuhkan sumber daya manusia/aparaturn yang memiliki kompetensi, integritas, dan profesionalitas dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan salah satu OPD yang bertugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dalam rangka menerapkan dan mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dan/atau pelayanan sector public yang baik (*good public governance*).

Alur dan mekanisme penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1.1 Alur dan Mekanisme Penyusunan Renstra



Keterkaitan Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan dengan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan, Renstra Kementerian/Lembagadan Renstra Inspektorat Provinsi Bengkulu, dan dengan Renja Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan. Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan, RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022-2026, Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2022-2026. Selain itu, Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan.

1.2. Landasan Hukum

Rencanan Strategis (Renstra) Inspektorat Bengkulu Selatan sebagai bagian dari perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini sebagaimana di tegaskan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan Tahapan, Tata cara penyusunan, Penegendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Landasan Hukum dalam penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (lembaran Negara tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Nomor 4725);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang tata cara pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lemnbaran Negara Nomor 4815);
9. Peraturan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Tentang Pedoman teknis pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2006, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu;
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) provinsi Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9);
19. Peraturan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomo 08 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031;
21. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 28 tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita daerah Bengkulu Selatan Tahun 2016 nomor 28);
22. Peraturan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Bupati Tentang Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penetapan Renstra organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022-2026 adalah:

- a. Sebagai pedoman penyusunan kebijakan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan.
- b. Menjadi acuan dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja) OPD;
- c. Menjadi tolak ukur kinerja dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi Untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparan guna memberikan pelayanan prima dalam mencapai tujuan RPJMD.

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan

Tahun 2022-2026 yaitu:

- a. Memberikan arah tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Bengkulu Selatan

- b. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan untuk kurun waktu tahun 2022-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- c. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menyusun Renja Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahunan periode tahun 2021-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2022-2026

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini memuat informasi tentang tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan, struktur Organisasi Inspektorat, sumber daya Inspektorat, kinerja dan pelayanan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan, beserta indikator kinerja dan target kinerja selama lima tahun

Bab V StrategidanArahKebijakan

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategidanarah kebijakan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Bab VI Rencana Program danKegiatanserta Pendanaan

Bab ini berisi tentang rumusan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran sertapendanaanindikatif jangka menengah Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan selama lima tahun kedepan.

Bab VII Kinerja PenyelenggaraanBidangUrusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh inspektorat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan ketersediaan anggaran dengan kebutuhan Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

1. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan


Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 28 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Sub Bagian umum kepegawaian Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Inspektur Pembantu wilayah I
- d. Inspektur Pembantu wilayah II
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III

Kelompok Jabatan Fungsional:

- a. Pejabat Fungsional Auditor.
- b. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD).

Berikut tabel Struktur Inspektorat Bengkulu Selatan.



2. Uraian Tugas dan Fungsi

Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan dibentuk melalui Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pengawasan;
- c. pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan, bidang aparatur dan kesejahteraan rakyat, bidang pembangunan, serta bidang ekonomi dan keuangan;
- d. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya serta penanganan kasus-kasus pengaduan masyarakat;
- e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;

- f. pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pengawasan;
- g. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;
- i. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Inspektorat; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai berikut:

A. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Tugas:

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat.

Fungsi:

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Inspektorat
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Inspektorat.
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Inspektorat.
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Inspektorat.
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Inspektorat.

- f. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Inspektorat
- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
2. Sub Bagian umum kepegawaian Evaluasi dan Pelaporan;
Bagian-Sub masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang perencanaan program kerja di lingkungan Inspektorat.

Sub Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keuangan dan kepegawaian, serta pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat. Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang evaluasi dan pelaporan program kerja di lingkungan Inspektorat.

B. Inspektur Pembantu Wilayah I.II.II

Inspektur Pembantu Wilayah I,II.III mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah I.II.III

Inspektur Pembantu Wilayah I.II.III menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III.
2. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan public dan standar operasional prosedur di Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III
3. Pelaksanaan perumusan dan koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pengawasan.
4. Penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah.
5. Pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten.
6. Pelaksanaan review rencana kerja anggaran perangkat daerah.
7. Pelaksanaan review rencana kerja instansi pemerintah.
8. Pengevaluasian sistem pengendalian internal.
9. Penampungan dan penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat dan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
10. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektur Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintahan Non Kementerian dan Inspektorat Provinsi.
11. Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pemberian hibah/bantuan sosial.
12. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
13. Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan tugas pembantuan dan dana bantuan keuangan.
14. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi kegiatan prioritas lain sesuai kebijakan Bupati.
15. Pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi.
16. Pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
17. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
18. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan.
19. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan.
20. Pelaksanaan koordinasi program pengawasan. dan
21. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan

C. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Inspektorat dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Inspektorat

Pelaksanaan program dan kegiatan di Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan didukung oleh Sumber Daya Manusia dari tingkat eselon II sampai dengan eselon IV serta pejabat fungsional auditor maupun Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) serta jabatan fungsional umum. Sumber daya yang lain adalah berupa asset yang dikuasai Inspektorat untuk menunjang operasional kedinasan.

1. Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Sampai dengan akhir tahun 2021 Inspektorat Kab. Bengkulu Selatan memiliki personil berjumlah 52 orang Pegawai Negeri Sipil, dibantu 7 orang Tenaga Harian Lepas (THL), secara rinci diilustrasikan pada table-tabel berikut ini :

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah					Ket
1	2	3					4
1	SD/SMP	-	-	-	-	-	
2	SMA	-	1	-	-	-	
3	D3	-	-	3	-	-	
4	S1	-	-	-	36	-	
5	S2	-	-	-	-	12	

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Inspektorat

No.	Jabatan	Jumlah	Ket
1.	Eselon II	1	
2.	Eselon III	4	
3.	Eselon IV	2	
4.	Fungsional Auditor	21	
5.	Fungsional P2UPD	14	

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Inspektorat

No	Golongan	Jumlah		
		L	P	Jumlah
1.	Golongan I	-	-	-
2.	Golongan II	1	1	2
3.	Golongan III	13	25	48
4.	Golongan IV	9	3	12
	Jumlah	23	29	52

Tabel 2.4 Jumlah Pejabat Fungsional di Inspektorat

No	Jabatan Fungsional	Jumlah	Ket
1.	Auditor Madya	3	-
2.	Auditor Muda	10	-
3.	Auditor Pertama	17	-
4.	Auditor Penyelia	1	-
5.	P2UPD Madya	3	-
6.	P2UPD Muda	4	-
7.	P2UPD Pertama	7	-
	Jumlah	35	

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Kategori		Jumlah
		PNS	NonPNS	
1.	Laki-Laki	23	3	26
2.	Perempuan	29	4	33
	Jumlah	52	7	59

Peta Jabatan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan digambarkan dengan gambar 2.1. Dari peta jabatan tersebut diketahui bahwa pegawai yang ada masih belum memadai dari segi jumlahnya hal ini dikarenakan jumlah obyek pengawasan yang cukup banyak. Sedangkan berdasarkan tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan, kompetensi pegawai juga masih perlu dilakukan pengembangan.

b.Sumber Daya Aset/Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan didukung dengan sarana dan prasana yang kondisi optimala dalam rangka mendukung kinerja dan operational Inspektorat sebagai berikut :

Tabel 2.6

Aset Sarana dan Prasarana Inspektorat

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Tanah	1 Unit			
2	Gedung Kantor	1 Unit			
3	Electric Generating Set Lain-Lain	1 Unit			1
4	Mobil Avanza (Mini Bus)	1 Unit	1		
5	Motor GL Max	3 Unit			1
6	Air Conditioning (AC)	12 Unit	12		
7	Rak Kayu	1 Unit	1		
8	Lemari Kaca	2 Unit			
9	Lemari Kayu	12 Unit	12		
10	Meja Kayu/Rotan	51 Unit	51		
11	Meja Tulis	1 Unit	1		
12	Kursi Putar	10 Unit	9	1	
13	Meja Biro	5 Unit	5		
14	Kursi Plastik	41 Unit	41		
15	Lemari Es/Kulkas	1 Unit	1		
16	Kipas Angin	1 Unit	1		
17	Televisi	1 unit	2		
18	Wireless set	1 set	1		
19	Laptop	8 unit	8		
20	Printer	14Unit	5	1	
21	CPU	8 Unit	1		
22	Meja Tamu ruang tunggu pejabat es II	1 Unit	1		
23	Kursi Kerja pejabat es III	3 Unit	3		
24	Kursi Kerja pejabat lain-lain	3 Unit	3		
	Kursi Tamu ruang tunggu pejabat es II	1 Unit	1		
25	Wireless amplifire	1 unit			
26	Meja kerja	5 Unit	5		

2.3.1. Kinerja Pelayanan Inspektorat

Capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan sampai dengan tahun 2021 diperoleh dari dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari tahun 2015 sampai dengan 2021. Adapun indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu :

1. Meningkatnya nilai LKjIP;
2. Tidak ada temuan penyimpangan keuangan pada SKPD;
3. Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tepat waktu.

Adapun gambaran kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan 5 (lima) tahun sebelumnya dapat dilihat pada berikut :

Tabel. 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat

No	Indikator Kinerja Sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Targ et NSP K	Targ et IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke						Realisasi Capaian Tahun Ke						Rasio Capaian Tahun Ke					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	-	-	Nilai SAKIP	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CC	n/a	-	-	-	-	-	-
1.1	Sasaran : Asistensi dan Penampingan AKIP OPD	-	-	Indek RB	Nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	n/a	-	-	-	-	-	-
2	Tujuan : Meningkatkan Kepatuhan Tata Kelola Keuangan Sesuai SAP	-	-	Opini Atas Laporan Keuangan	Nilai	-	-	-	-	WTP	-	-	-	-	WDP	n/a	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Sasaran : Meningkatkan Kualitas terhadap tata kelola keuangan PD sesuai S.A.P	-	-	Opini Atas Laporan Keuangan	Nilai	-	-	-	-	WTP	-	-	-	-	WDP	n/a	-	-	-	-	-	-	-
3	Tujuan : Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan	-	-	Indek Maturitas SPIP	Level	-	-	-	3.00	3.00	-	-	-	-	2.850	2.850	n/a	-	-	-	-	-	-
3.1	Sasaran : Meningkatkan Kualitas Sistem pengawasan dan SDM APIP	-	-	Indek Kapabiitas APIP	Level	-	-	-	3	3	-	-	-	-	3	3 DC	n/a	-	-	-	-	-	-
				Nilai MCP	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n/a	85	-	-	-	-	-

Tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja Inspektorat Kab. Bengkulu Selatan pada akhir tahun 2020 telah mencapai keberhasilan namun belum maksimal. Berdasarkan Realisasi Tingkat Capaian Kinerja dari setiap Indikator secara umum menunjukkan bahwa Capaian Kinerja Inspektorat termasuk dalam kategori sangat baik. Tingginya Capaian Kinerja tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan program/kegiatan secara efektif dan efisien dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan sasaran-sasaran program/kegiatan secara umum disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

- Adanya komitmen dari pimpinan, anggaran yang memadai serta kesiapan sub bagian-sub bagian dalam melaksanakan kegiatan.
- Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan telah dilakukan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
- Adanya pendampingan dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu dan Inspektorat Provinsi Bengkulu dalam pelaksanaan kegiatan dan pelatihan.
- Matangnya rencana kegiatan serta kompetensi aparatur pengawas yang memadai.
- Terjalannya koordinasi dan komunikasi yang baik antar lintas sektor di lingkungan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan maupun dengan Organisasi Perangkat Daerah, sehingga tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dapat diselesaikan dengan optimal.

Namun dari keberhasilan capaian kinerja masih terdapat catatan untuk perbaikan antara lain belum optimalnya pencapaian realisasi kesesuaian pelaksanaan PKPT, masih adanya keterlambatan penyelesaian laporan hasil pengawasan oleh aparatur pengawas, terdapat perbedaan persepsi antara aparat pengawas dengan obyek pemeriksaan (objek),

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

Uraian/Program	Anggaran pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran pada tahun Ke					Rasio Antara Realisasi Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
BELANJA LANGSUNG																	
Prog. Pelayanan Adm Perkantoran																	
Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA&Listrik	17.586.704	36.786.704	39.072.000	53.472.000	n/a			31.718.330	49.978.339	n/a			81%	93%	n/a		
Penyediaan Jasa Peralatan & Perengkapan Kantor	1.500.000	3.000.000	4.300.000	5.423.500	n/a			3.000.000	4.690.000	n/a			70%	86%	n/a		
Penyediaan Jasa Adm Keuangan	63.928.000	54.000.000	54.300.000	82.950.000	n/a			51.000.000	82.950.000	n/a			94%	100%	n/a		
Penyediaan jasa Kebersihan kantor	28.513.000	41.908.000	31.095.000	57.442.000	n/a			41.907.500	57.442.000	n/a			135%	100%	n/a		
Penyediaan ATK	28.273.200	60.909.600	76.426.400	55.000.650	n/a			60.908.700	55.000.650	n/a			80%	100%	n/a		
Penyediaan Barang Cetak&Penggandaan	7.770.000	15.000.000	8.722.000	8.381.400	n/a			14.965.100	8.381.400	n/a			172%	100%	n/a		
Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Bangunan Penerangan kantor	2.865.000	5.102.500	12.635.000	24.091.800	n/a			5.102.000	24.091.800	n/a			40%	100%	n/a		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.190.000	1.190.000	960.000	1.100.000	n/a			1.190.000	1.065.000	n/a			124%	97%	n/a		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per- UU	9.120.000	18.312.000	23.280.000	18.792.000	n/a			18.312.000	18.792.000	n/a			79%	100%	n/a		
Penyediaan makanan dan Minuman	18.750.000	37.640.000	53.230.000	30.591.800	n/a			37.640.000	30.587.300	n/a			71%	100%	n/a		
Rapat-Rapat Koordinasi&Konsultasi Keluar Daerah	182.426.796	412.348.096	296.316.500	240.775.500	n/a			295.095.659	240.775.500	n/a			100%	100%	n/a		
Penetapan Angka Kredit	8.718.200	-	-	-	n/a			-	-	n/a			-	-	n/a		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					n/a					n/a					n/a		
Pengadaan peralatan gedung kantor	26.000.000	84.045.000	73.919.200	105.443.000	n/a			84.045.000	105.443.000	n/a			100%	100%	n/a		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	67.235.500	25.604.400	25.312.400	n/a			67.120.500	25.312.400	n/a			100%	100%	n/a		
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	146.793.000	115.616.000	84.261.000	44.873.800	n/a			112.450.574	44.803.317	n/a			100%	100%	n/a		
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	3.600.000	3.600.000	6.500.000	12.069.000	n/a			3.600.000	12.069.000	n/a			100%	100%	n/a		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					n/a					n/a					n/a		
Pendidikan& Pelatihan Formal	17.360.000	50.000.000	140.400.000	21.245.000	n/a			48.240.000	21.245.000	n/a			100%	100%	n/a		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Peundang2an	22.000.000	50.594.000	62.765.000	5.501.500	n/a			50.493.500	5.219.500	n/a			95%	95%	n/a		
Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capain Kinerja Keuangan					n/a				0	n/a				0	n/a		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran		18.398.000	18.164.000	28.765.400	n/a			4.540.000	24.753.800	n/a			86%	86%	n/a		

Penyusunan Pelporan keuangan Akhir Tahun		4.540.000	-	-	n/a				n/a				n/a	
Penyusunan peneteapan kinerja dan rencana kerja tahunan		7.594.000	-	-	n/a		4.540.000	-	n/a		100%	-	n/a	
Program Peningkatan Pengelolaan keuangan daerah					n/a				n/a				n/a	
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Uang dan Kekayaan Milik Daerah		106.255.000	48.589.000	14.428.250	n/a		106.233.000	4.426.250	n/a		100%	31%	n/a	
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH					n/a				n/a				n/a	
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	491.948.400	490.001.200	773.820.300	172.683.300	n/a		106.233.000	172.675.100	n/a		100%	100%	n/a	
Pelaksanaan Kasus Pengaduan di Lingkungan Penda	196.869.850	179.396.500	125587800	24.246.000	n/a			24.246.000	n/a			100%	n/a	
Tindak lanjut hasil Temuan Pengawasan	233.283.600	211.623.000	163.788.600	109.351.600	n/a		970.227.900	109.351.600	n/a		100%	100%	n/a	
Evaluasi Laporan Kinerja Instansi pemerintah (Lakip) Dinas / Instansi	50.603.750	19.279.500	26.367.200	34.411.000	n/a		489.796.700	34.309.000	n/a		100%	100%	n/a	
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	-	-	-	8.348.600	n/a		179.265.650	8.344.500	n/a		100%	100%	n/a	
Review Dokumen Perencanaan Penganggaran	-	200.000.000	26.431.200	125.191.100	n/a		211.581.050	125.190.000	n/a		100%	100%	n/a	
Reviu Penyerapan PABJ			47.170.400	-	n/a			-	n/a			-	n/a	
Reviu RKPD			19.602.200	-	n/a			-	n/a			-	n/a	
Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	-	-	16.380.000	2.802.000	n/a		19.279.500	2.802.000	n/a		100%	100%	n/a	
Evaluasi Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)	-	75.205.000	19.887.200	2.600.000	n/a		70.305.000	2.600.000	n/a		100%	100%	n/a	
Pealtihan dan Pengembangan tenaga Pemeriksa APIP	21.300.000	-	-	-	n/a		-	-	n/a		-	-	n/a	
Mengentisipkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	-	-			n/a			98.178.500	n/a			100%	n/a	
Pembentukan Unit Khusus penanganan pengaduan msyarakat	-	-	83.043.000	-	n/a			-	n/a			-	n/a	
Pelaporan Aksi Daerah Pencegahan dan pemberantasan korupsi	-	-	12.461.000	10.754.000	n/a		10.754.000	10.754.000	n/a		100%	100%	n/a	
Unit Pengendalian Gratifikasi	50.000.000	59.810.000	39.471.600	12.424.500	n/a		12.424.500	12.424.500	n/a		100%	100%	n/a	
Unit Khusus penanganan pengaduan masyarakat	50.000.000	99.100.000	85.350.000	75.000.000	n/a		75.000.000	75.000.000			100%	100%		

2.3.2 Jenis Pelayanan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan, maka Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Adapun jenis pelayanan yang diberikan Inspektorat sebagai unsur pengawasan meliputi:

Adapun jenis pelayanan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan di bidang Pengawasan meliputi :

1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala, meliputi :

- a. Audit Kinerja dan Audit dengan tujuan tertentu .
- b. Audit pengelolaan Keuangan Desa
- c. Audit Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- d. Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah dan Kompilasi
- e. Reviu Pengadaan Barang dan Jasa
- f. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- g. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP)
- h. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
- i. Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran
- j. Reviu Penyerapan Anggaran
- k. Monitoring Penyaluran Dana Desa
- l. Monitoring Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- m. Pendampingan Peningkatan Maturitas SPIP
- n. Tindak Lanjut pengawasan BPK, BPKP, dan Inspektorat
- o. Pendampingan Mitra Kerja Pengawasan

2. Pembinaan/ *consulting* terhadap Perangkat Daerah, meliputi :

- a. Jasa *consulting* penyusunan dokumen perencanaan
- b. Jasa *consulting* terhadap implementasi SAKIP Perangkat Daerah
- c. Pendampingan peningkatan Maturitas SPIP

3. Pencegahan kasus dan penyimpangan

4. Pengelolaan pengaduan masyarakat:

- a. Penelaahan atas pengaduan masyarakat
- b. Ekspose hasil telaah pengaduan masyarakat
- c. Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

- d. Kerja sama antara APIP dan APH dalam menangani Pengaduan
5. **Kegiatan pengawas dalam rangka mengawal reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui kegiatan :**
- a. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
 - b. Evaluasi periodik pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 - c. Pembangunan Zona Integritas
 - d. Pengendalian Gratifikasi
 - e. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
 - f. Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - g. Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
 - h. Tugas lain sesuai kebijakan Bupati, antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan

Obyek Pemeriksaan meliputi :

No.	Jenis Obyek Pemeriksaan	Jumlah
1	OPD	29
2	Kecamatan	11
3	Kantor	7
4	Desa	142
5	BUMD	1
6	Organisasi	1
8	Sekolah Dasar	115
9	TK/PAUD	21
10	Organisasi	1
11	Puskesmas	14
12	Dll sesuai kebutuhan	

Mencermati hal-hal tersebut di atas ditinjau dari sisi sumber daya manusia aparat pengawasan jumlah jangkauan obyek pemeriksaan yang ada belum terdapat keseimbangan yang proporsional, khususnya dari segi kuantitas.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinamika lingkungan internal dan eksternal baik berupa tantangan maupun peluang yang akan dihadapi, perlu menjadi perhatian agar meningkatkan kinerja pelayanan Inspektoral Kabupaten Bengkulu Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat tercapai. Hal ini diperlukan guna mempertajam kebijakan pelayanan Inspektoral untuk mendukung pencapaian target dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

1. Tantangan

Inspektoral Kabupaten Bengkulu Selatan perlu terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, memahami perkembangan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan profesionalisme supaya tetap dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, untuk melaksanakan maksud tersebut terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya pergeseran peran Inspektorat dari *watchdog* menjadi penjamin mutu (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting partner*) menuntut peningkatan jumlah personil, kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan;
- b. Adanya tuntutan untuk meraih opini WTP dari BPK-RI atas LKPD;
- c. Peningkatan tingkat maturitas SPIP menuju level 3;
- d. Adanya tuntutan peningkatan level kapabilitas APIP menuju level 3;
- e. Adanya amanah pelaksanaan kegiatan *Early Warning System* (EWS), Benturan Kepentingan, dan *Consulting Center*;
- f. Terbatasnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan pengawasan;
- g. Kurangnya komitmen OPD dalam melakukan pengendalian Internal;
- h. Kurang sinkronnya antardokumen perencanaan daerah dan kebijakan yang lebih tinggi;
- i. Terbatasnya sarana dan prasarana di Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan.

2. Peluang

Secara umum terdapat 3 (tiga) peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Adanya mandat penguatan peran Inspektorat
Mandat adalah pendelegasian kewenangan yang diterima oleh organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku. Penguatan peran Inspektorat ini tidak terlepas dari mandat yang diterima dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan.
2. Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang baik.
Perkembangan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dari tata kelola pemerintahan yang tidak transparan, tidak partisipatif, dan tidak demokratis menjadi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif menjadi tuntutan publik yang harus disikapi oleh pemerintah. Perubahan penyelenggaraan pemerintahan tersebut diharapkan dapat memuaskan semua komponen masyarakat dalam pelayanan publik maupun kinerja pemerintah. Upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah sebagai bagian dari *Good Governance* perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melalui (1) menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan; (2) meraih opini

WTP;(3)senantiasamelakukanantisipasi terhadap regulasipengelolaan keuangan daerah,dan (4) perlunya penguatan peranInspektorat.

3. SumberDaya Manusiayang berintegritas.

Inspektorattelahmemilikiaparattayangtelahmenjunjungtinggikode etik,menghindari/menolakgratifikasi dan timbulnya konflikkepentingan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam menentukan proses pengawasan untuk mengawal pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pengawasan dalam menganalisa resiko serta secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam pengawasan karena dampaknya signifikan bagi OPD dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Inspektorat sebagai salah satu pilar manajemen pemerintah yang bertanggung jawab melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan, wajib melakukan antisipasi dan menyiapkan strategi untuk mengantisipasi tuntutan perubahan lingkungan strategis tersebut dalam rangka mengambil peranan memberikan kontribusi yang maksimal bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan menuju tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah harus dapat berperan sebagai konsultan dan *quality assurance*, yang dapat memberikan jaminan bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturan dalam mencapai tujuan organisasi. Inspektorat tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi *stakeholder*. Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan adalah berikut:

Tabel.3.1
Identifikasi isu-isu strategis terkait tupoksi Inspektorat

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan	Laporan Resume pemantauan tindak lanjut	Belum optimalnya respon penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan tepat waktu.
2	Opini BPK	Hasil Pemeriksaan atas LKPD oleh BPK RI	Pengelolaan dokumen dan barang inventaris pada OPD belum tertib dan optimal baik secara fisik dan administrasi
3	Kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP saat ini pada Level dengan catatan hal ini berarti masih terdapat beberapa area yang perlu di tingkatkan untuk mencapai level secara penuh, dan hal tersebut berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan dan peningkatan manajemen 2. Peningkatan kompetensi para PJF melalui Diklat Workshop dll. 3. Melaksanakan jenis sertifikasi profesi dalam pengembanagan SDM 4. Menyusun pedoman perencanaan pengawasan berbasis resiko 	<ul style="list-style-type: none"> • Peran dan layanan • Pengelolaan sumber daya manusia • Praktek profesional
4	Sidtem Pengendalian intern Pemerintahan (SPIP)	Maturitas SPIP Kabupaten Bengkulu Selatan saat memperoleh nilai 2.850*** Dengan catatan catatan.	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya indentifikasi dan analisi resiko • Belum optimalnya pengendalian fisik atas aset • Pemantaun berkelanjutan • Belum dilaksanakanya secara penuh audit berbasis resiko • Kegiatan yang di laksanakan belum sepenuhnya setiap tahun dilaksanakan • Pada pelaksanaan kegiatan masih dilakukan OPD Sampel
5	Evaluasi reformasi Birokrasi	Hasil evaluasi RB oleh kemenPANRB	Masih lemahnya pengendalian intern SKPD yang disertai pemantauan secara rutin

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

a. VISI

“Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan Elok, Maju, Aman dan Sejahtera (EMAS) Berlandaskan CINTA BS (Cerdas, Integritas, iNovatif, Tauladan, Agamis dan BerdayaSaing)”

b. MISI

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera dan berdaya saing.
2. Memperkuat infrastruktur berkeadilan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
3. Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih tersebut, khususnya pada Misi ke-4 sangat terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat yang bertugas membantu bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Kaitannya dengan perwujudan visi dan misi di atas, Inspektorat sebagai aparat pengawas berperan dalam mendukung dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan cara mengoptimalkan fungsi pengawasan, pengendalian dan pembinaan untuk mendorong reformasi birokrasi, mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan mendorong terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional. Untuk mendukung tercapainya hal tersebut di atas, kompetensi aparat pengawasan di Inspektorat perlu ditingkatkan agar pengawasan dan pembinaan kepada seluruh perangkat daerah berjalan lebih efektif dan efisien

3.3 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari analisis tantangan dan peluang, yaitu :

- a. Adanya pergeseran peran Inspektorat dari *watchdog* menjadi penjamin mutu (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting partner*) menuntut peningkatan jumlah personil, kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan.
- b. Tingkat maturitas SPIP berada pada level 2.850** dari skala 1-5.
- c. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- d. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh obyek pemeriksaan harus ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari setelah laporan diterima.
- e. Peningkatan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi.
- f. Pengukuran kinerja secara terintegrasi merupakan bagian dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- g. Target Level 3 kapabilitas APIP, dan Level 3 SPIP
- h. Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di jajaran SKPD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- i. Perlunya peningkatan pelayanan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan atas Pengaduan Masyarakat terhadap proses pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan adalah upaya pencapaian arah strategi menuju perbaikan kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan tugas dan fungsi. Upaya tersebut merupakan penjabaran visi dan misi Inspektorat Kabupaten Selatan yang lebih spesifik dan terukur.

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan pernyataan mengenai hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Sehingga rumusan tujuan dan sasaran dijadikan dasar dalam menyusun alternatif strategi dan sarana untuk mengevaluasi alternatif tersebut. Pada perencanaan strategis Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan 5 (lima) tahun kedepan dengan rumusan tujuan dan sasaran inspektorat menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022–2026 sebagai kerangka kinerja selama periode Tahun 2022-2026 dengan target target yang telah di rencanakan dengan menyesuaikan dengan RPJMD kepala Daerah, rumusan tersebut dapat di lihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel IV.1

Keterkaitan visi, misi dan sasaran Inspektorat Kabupaten Bengkulu selatan.

**Visi : Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan Elok, Maju, Aman dan Sejahtera (EMAS)
Berlandaskan CINTA BS (Cerdas, Integritas, iNovatif, Tauladan, Agamis dan BerdayaSaing)**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	1. Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah.	Asistensi, Pendampingan AKIP OPD	Nilai AKIP	B	B	BB	BB	A
	2. Meningkatkan Kepatuhan Tata kelola Keuangan sesuai S.A.P	Meningkatkan kualitas terhadap tata kelola keuangan PD sesuai dengan S.A.P	Opini atas laporan keuangan oleh BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	3. Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Internal	Meningkatkan Kualitas sistem pengawasan dan SDM APIP	Level Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4

BAB V

STRATEGIDANARAHKEBIJAKAN

Strategidankebijakandalam RenstraOPDadalahstrategidankebijakan OPDuntukmencapai tujuan dan sasaran jangkamenengah OPDyangselaras denganstrategidan kebijakan daerah sertarencana programprioritasdalam RPJMD.Strategidan kebijakanjangka menengah OPDmenunjukkan bagaimana caraOPDmencapai tujuan,sasaranjangkamenengah OPD,dan targetkinerja hasil(outcome)program prioritasRPJMDyangmenjaditugasdanfungsiOPD. Strategidankebijakan dalam RenstraOPDselanjutnyamenjadi dasarperumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

Untukmewujudkanvisi,misi,tujuandan sasaranmaka keterkaitan antara Strategi dan Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran PerangkatDaerahyang akandilaksanakan olehInspektoratKab.Bengkulu Selatandalam mendukung VisidanMisi Pemerintah Kabupaten Bengkulu SelatanTahun 2022-2026adalah sebagai berikut:

Tabel. V.1

Tujuan Sasasaran Strategi dah arah lkebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan Elok, Maju, Aman dan Sejahtera (EMAS) Berlandaskan CINTA BS (Cerdas, Integritas, iNovatif, Tauladan, Agamis dan Berdayasaing)

Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi

Strategi dan Kebijakan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022-2026

NO	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1	1. Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah.	Asistensi Pendampingan AKIP OPD	Nilai AKIP	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendampingan dan asistensi kepada OPD - Melaksanakan kegiatan Reviu, Monev pematauan pada OPD - Mengoptimalkan penerapan kendali audit 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengirmkan APIP untuk mengikuti diklat mandatori dan regulasi pembinaan dan pengawasan - Melakukan penerapan reviu, koordiansi moitoring dan evaluasi pengawasan - Peningkatan penerapan SPIP
	2. Meningkatkan Kepatuhan Tata kelola Keuangan sesuai S.A.P.	Meningkatkan kualitas terhadap tata kelola keuangan Perangkat Daerah sesuai S.A.P	Opini atas laporan keuangan oleh BPK	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengawasan Laporan Keuangan dan asset daerah. - Melakukan pendampingan dan asistensi kepada OPD terhadap penyelesaian TLHP APIP dan BPK 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengawal pencapaian opini WTP - Mengawal peningkatan implementasi sakiip, - Mendorong kepatuhan OPD terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP,BPK.
	3. Peningkatan Kualitas pembinaan dan Pengawasan Internal			Meningkatkan Kualitas Sistem Pengawasan dan SDM APIP	Level Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP

				-		
--	--	--	--	---	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, disusun Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan selama lima tahun kedepan (2022-2026) dengan memperhatikan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan dan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan

Program adalah instrumen kebijakan yang beris satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan. Di sisi lain indikator sasaran diartikan sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan pagu indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah dan penentuan alokasi belanjanya dengan didasarkan pada kebutuhan dan prioritas program.

Melalui rumusan kebijakan yang tepat, setiap program kegiatan dan sub kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan dalam lima tahun kedepan. Rincian program dan kegiatan untuk lima tahun kedepan sesuai dengan strategi dan arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut :

A. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

INSPEKTORAT DAERAH	
Program	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Sub Kegiatan	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
	Reviu Laporan Kinerja
	Reviu Laporan Keuangan
	Pengawasan Desa
	Kerjasama Pengawasan Internal
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Kegiatan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
Sub kegiatan	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Program	PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Kegiatan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
Sub kegiatan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
Kegiatan	Pendampingan dan Asistensi
Sub kegiatan	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

B. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

BAB VII

KINERJAPENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022-2026. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan RPJMD.

Indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan yang mengacu Pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2022-2026

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir renstra
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai AKIP	Nilai	n/a	B	B	BB	BB	A	A
2	Opini Atas laporan keuangan oleh BPK	Predikat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Indek Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP	Level	2.850	3	3	3	3	3	4
		Level	3	3	3	3	3	3	4

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022-2026 dan bersifat indikatif. Dalam rangkanya mewujudkan visi Kabupaten Bengkulu Selatan dibutuhkan peran aktif pada *stakeholder*, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana Strategis yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan OPD. Diharapkan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapannya yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangkanya mendukung visi Bupati Bengkulu Selatan yaitu “Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan Elok, Maju, Aman dan Sejahtera (EMAS) Berlandaskan CINTA BS (Cerdas, Integritas, Inovatif, Tauladan, Agamis dan Berdaya Saing)

Rencana Strategis ini selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra, setiap tahunan dilakukan evaluasi, dan jika diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022-2026 termasuk indikator-indikator kerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Manna, 20 Mei 2022

INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU SELATAN
INSPEKTUR,



HAMDAN, S.Sos

NIP. 197201011993031007

